



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2014;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah dan dalam rangka peningkatan kinerja maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kr li diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil Guru yang selanjutnya disebut CPNS Guru adalah Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan fungsional Guru.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Tamsilpeg adalah sejumlah uang yang diterima oleh PNS dan CPNS Guru di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan

- pertimbangan kinerja dan status kepegawaian sesuai beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
8. Pangkat/golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tamsilpeg adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai.

BAB III
PENILAIAN KINERJA
Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja pegawai negeri sipil berdasarkan kinerja bulan sebelumnya untuk Tamsilpeg yang dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai 1 Januari 2016.

BAB IV
PENERIMA
Pasal 4

- (1) Tamsilpeg diberikan kepada :
 - a. PNS yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah kecuali PNS yang berstatus titipan;
 - b. PNS yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan lembaga non departemen sejenis di daerah apabila belum mendapatkan tunjangan kinerja;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar maka pada bulan berikutnya Tamsilpegnya dibayarkan sebagai pejabat fungsional umum;
 - d. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk persalinan pertama dan kedua;
 - e. CPNS Guru dan PNS Guru yang belum menerima tunjangan

- profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. PNS yang dilantik dan menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, maka Tamsilpegnya dibayarkan mulai bulan berikutnya;
 - g. PNS yang meninggal dunia sebelum pembayaran Tamsilpeg, maka Tamsilpegnya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Tamsilpeg tidak diberikan kepada :
- a. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Daerah, walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Daerah;
 - b. PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. PNS Guru yang telah bersertifikasi atau yang telah menerima tunjangan profesi;
 - d. CPNS, kecuali CPNS Guru;
 - e. PNS yang berstatus bebas tugas;
 - f. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Daerah, Tamsilpegnya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan dan melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru.
- (3) Tamsilpeg tidak diberikan secara terbatas kepada:
- a. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan pembayaran Tamsilpegnya pada bulan yang bersangkutan;
 - b. PNS yang mengambil cuti karena alasan penting atau cuti besar dalam waktu 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan satu bulan;
 - c. PNS yang mengambil cuti karena alasan penting atau cuti besar dalam waktu 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) hari tidak dibayarkan dua bulan;
 - d. PNS yang mengambil cuti besar dalam waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari tidak dibayarkan 3 bulan;
 - e. PNS yang tidak masuk ke a tanpa alasan yang sah dalam waktu paling sedikit 5 (lima) hari ke a dalam sebulan tidak dibayarkan Tamsilpegnya pada bulan yang bersangkutan;
 - f. PNS yang tidak masuk kerja karena izin dengan keterangan dalam waktu paling sedikit 14 (empatbelas) hari kerja dalam sebulan tidak dibayarkan Tamsilpegnya pada bulan yang bersangkutan;
 - g. PNS dengan akumulasi keterlambatan dalam hari kerja dan/atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah paling sedikit 5 (lima) hari dalam sebulan tidak dibayarkan

- Tamsilpegnya pada bulan yang bersangkutan;
- h. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk persalinan ketiga, Tamsilpegnya tidak dibayarkan pada bulan berikutnya apabila izin cuti diberikan sebelum tanggal 16 (enam belas) atau pada tanggal hari kerja berikutnya apabila pada tanggal 16 (enam belas) bertepatan dengan hari libur;
 - i. PNS yang diberhentikan sementara, pembayaran Tamsilpegnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.
- (4) Tamsilpeg tidak diberikan secara utuh apabila PNS yang bersangkutan tidak bekerja dengan alasan a sampai dengan c dan akumulasinya.
- a. PNS yang tidak masuk kerja secara tidak sah (tanpa keterangan) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a.1. PNS yang tidak masuk ke a secara tidak sah dalam waktu 1 (satu) hari menerima 80% Tamsilpeg.
 - a.2. PNS yang tidak masuk kerja secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) hari menerima 60% Tamsilpeg.
 - a.3. PNS yang tidak masuk kerja secara tidak sah dalam waktu 3 (tiga) hari menerima 40% Tamsilpeg.
 - a.4. PNS yang tidak masuk kerja secara tidak sah dalam waktu 4 (empat) hari menerima 20% Tamsilpeg.
 - b. PNS yang tidak masuk kerja dalam satu bulan karena alasan ijin dengan keterangan pengaturannya sebagai berikut :
 - b.1. PNS yang ijin selama 1 (satu) hari menerima 95% Tamsilpeg
 - b.2. PNS yang ijin selama 2 (dua) hari menerima 90% Tamsilpeg
 - b.3. PNS yang ijin selama 3 (tiga) hari menerima 85% Tamsilpeg
 - b.4. PNS yang ijin selama 4 (empat) hari menerima 80% Tamsilpeg
 - b.5. PNS yang ijin selama 5 (lima) hari menerima 70% Tamsilpeg
 - b.6. PNS yang ijin selama 6 (enam) hari menerima 60% Tamsilpeg
 - b.7. PNS yang ijin selama 7 (tujuh) hari menerima 50% Tamsilpeg
 - b.8. PNS yang ijin selama 8 (delapan) hari menerima 45% Tamsilpeg
 - b.9. PNS yang ijin selama 9 (sembilan) hari menerima 40% Tamsilpeg
 - b.10. PNS yang ijin selama 10 (sepuluh) hari menerima 35% Tamsilpeg
 - b.11. PNS yang ijin selama 11 (sebelas) hari menerima 30% Tamsilpeg

- b.12. PNS yang ijin selama 12 (dua belas) hari menerima 20% Tamsilpeg
- b.13. PNS yang ijin selama 13 (tiga belas) hari menerima 10% Tamsilpeg
- c. PNS yang terlambat masuk kerja dalam bulan berjalan dihitung secara akumulasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c.1. PNS yang terlambat masuk kerja 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 110 (seratus sepuluh) menit menerima 96% (sembilan puluh enam perseratus) Tamsilpeg;
 - c.2. PNS yang terlambat masuk ke a lebih dari 110 (seratus sepuluh) menit sampai dengan 190 (seratus sembilan puluh) menit menerima 92% (sembilan puluh dua perseratus) Tamsilpeg;
 - c.3. PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 190 (seratus sembilan puluh) menit sampai dengan 265 (dua ratus enam puluh lima) menit menerima 88% (delapan puluh delapan perseratus) Tamsilpeg;
 - c.4. PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 265 (dua ratus enam puluh lima) menit sampai dengan 340 (tiga ratus empat puluh) menit menerima 86% Tamsilpeg;
 - c.5. PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 340 (tiga ratus empat puluh) menit sampai dengan 450 (empat ratus lima puluh) menit menerima 80% (delapan puluh perseratus) Tamsilpeg;
 - c.6. PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 450 (empat ratus lima puluh) menit sampai dengan 600 (enam ratus) menit menerima 65% (enam puluh lima perseratus) Tamsilpeg;
 - c.7. PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 600 (enam ratus) menit sampai dengan 780 (tujuh ratus delapan puluh) menit menerima 60% (enam puluh per seratus) Tamsilpeg;
 - c.8. PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 780 (tujuh ratus delapan puluh) menit sampai dengan 960 (sembilan ratus enam puluh) menit menerima 55% (lima puluh lima per seratus) Tamsilpeg;
 - c.9. PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 960 (sembilan ratus enam puluh) menit sampai dengan 1140 (seribu seratus empat puluh) menit menerima 50% (lima puluh perseratus) Tamsilpeg;
 - c.10. PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 1140 (seribu seratus empat puluh) menit sampai dengan 1500

- (seribu lima ratus) menit menerima 30% (tiga puluh per seratus) Tamsilpeg;
- c.11. PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 1500 (seribu lima ratus) menit sampai dengan kurang dari 1875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) menit menerima 10% (sepuluh per seratus) Tamsilpeg;
- (5) Dalam hal PNS dalam sebulan tidak bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau huruf b atau terlambat kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, maka ketiganya atau keduanya digabungkan sehingga penerimaan Tamsilpeg-nya sesuai dengan hasil penggabungan tersebut.

Pasal 5

- a. PNS yang mengambil hak cuti tahunan tetap dibayarkan Tamsilpeg-nya secara utuh.
- b. PNS yang tidak masuk karena sakit dan disertai dengan surat keterangan dari dokter Tamsilpegnya tetap dibayarkan dengan utuh.

BAB V

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Tamsilpeg dibayarkan setiap bulan, pada tanggal 20 (dua puluh) atau pada tanggal hari ke a berikutnya apabila pada tanggal 20 (dua puluh) bertepatan dengan hari libur atau ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Besarnya Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PAJAK PENGHASILAN

Pasal 7

Tamsilpeg dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SUMBER ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tamsilpeg PNS Non Guru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembayaran Tamsilpeg kepada PNS dan CPNS Guru di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tamsilpeg PNS Guru dan CPNS Guru dilakukan setelah dana alokasi Tamsilpeg PNS Guru dan CPNS Guru dari Pemerintah masuk Ke Kas Daerah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Guru dan CPNS Guru, pembayaran Tamsilpeg-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kehadiran PNS/CPNS Guru didokumentasikan dengan mesin absensi elektronik di setiap SKPD/Unit Kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia mesin absensi elektronik, penghitungan absensinya menggunakan absensi manual.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Januari 2016
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 4 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016 NOMOR 3



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KELAS JABATAN	KELOMPOK JABATAN	TAMSILPEG (Rp)
(1)	(2)	(3)
1i	Sekretaris Daerah	9.000.000
10	1) Asisten Pemerintahan dan Administrasi 2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan 3) Inspektur 4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6) Kepala Dinas Kesehatan 7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah 8) Kepala Dinas Pendidikan	5.250.000
9	1) Para Staf Ahli Bupati 2) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 3) Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 4) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 5) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 6) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 7) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 9) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 12) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 13) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 14) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 15) Kepala Badan Lingkungan Hidup 16) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 17) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	4.500.000
8	1) Sekretaris Dinas Pendidikan 2) Sekretaris Dinas Kesehatan 3) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 6) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah 7) Sekretaris Inspektorat dan para Inspektur Pembantu pada Inspektorat 8) Para Camat 9) Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan 10) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.475.000

1)	(2)	(3)
	ii) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 12) Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan 13) Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan 14) Para Kepala Bidang Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15) Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 16) Para Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah 17) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
7	1) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2) Sekretaris Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 3) Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 4) Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan 5) Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 6) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 8) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 9) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11) Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 12) Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 13) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 14) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup 15) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 16) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah	2.100.000
6	1) Para Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 2) Para Kepala Bidang pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 3) Para Kepala Bidang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan & Tata Ruang 4) Para Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1.950.000
5	1) Para Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 2) Para Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 3) Para Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan 4) Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 5) Para Sekretaris Kecamatan 6) Para Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 7) Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8) Para Kepala Bidang pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral 9) Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10) Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja 11) Para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja 12) Para Kepala Bidang pada Badan Lingkungan Hidup	1.800.000

(1)	(2)	(3)
	13) Para Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, kehutanan dan Tanaman Pangan	
4	1) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan, Kepala Unit Pendidikan Kecamatan & Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan. 2) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbekalan Alat Kesehatan dan Farniasi Dinas Kesehatan. 3) Para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 4) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 5) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Kepegawaian Daerah. 6) Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah. 7) Para Kepala Subbagian pada Inspektorat. 8t Para Lurah.	1.500.000
3	1) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. 2) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang. 3) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 4) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Peternakan dan Perikanan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan. 5) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 6) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 7) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 8) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 9) Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10) Para Kepala Seksi pada Kecamatan 11) Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi pada Kantor Diklat 12) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 13) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 14) Para Kepala Subbagian, Kepala Sekei pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral 15) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.350.000

(1)	(2)	(3)
	16) Para Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	17) Para Kepala Subbagian, Kepala Subbidang pada Badan Lingkungan Hidup dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup	
	18) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
	19) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	20) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	21) Para Kepala Subbagian pada Komisi Pemilihan Umum Daerah	
	22) Kepala Sekretariat, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	23) Sekretaris Panitia Pengawas Pemilu	
2	1) Para Kepala Subbagian pada Kecamatan.	1.200.000
	2) Para Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis.	
	3) Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan.	
	4) Sekretaris dan Para Kepala Seksi pada Kelurahan.	
1	Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.	1.050.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	KELOMPOK JABATAN	TAMSIPE G (Rp)
(1)	(2)	(3)
A.	Fungsional Tertentu	
	1) Auditor/Auditor Kepegawaian	
	a . Auditor Terampil	
	1. Pelaksana	1.200.000
	2. Pelaksana Lanjutan	1.275.000
	3. Penyelia	1.350.000
	b . Auditor Ahli	
	1. Pertama	1.350.000
	2. Muda	1.500.000
	3. Madya	1.725.000
	2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	
	a. Pertama	1.350.000
	b. Muda	1.500.000
	c. Madya	1.725.000
	3) Widyaiswara	
	a. Pratama	750.000
	b. Muda	825.000
	c. Madya	975.000
	d. Utama	1.125.000
	4) Peneliti	
	a. Pratama	750.000
	b. Muda	825.000
	c. Madya	900.000
	d. Utama	1.050.000
	5) Perencana	

(1)	(2)	(3)
	a. Pratama	750.000
	b. Muda	825.000
	c. Madya	975.000
	d. Utama	1.125.000
	6) Penilik Luar Sekolah	1.200.000
	7) Fungsional khusus/tertentu lainnya	750.000
B.	Fungsional Umum	
	1) Kepala Tata Usaha Khusus Bupati dan Wakil Bupati	1.050.000
	2) Kepala Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	1.050.000
	3) PNS Golongan IV	900.000
	4) PNS Golongan III	750.000
	5) PNS Golongan II	675.000
	6) PNS Golongan 1	600.000

BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 ACHMAD HUSEIN

